

JURNAL ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS TENTANG MERGER BANK MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2005



Oleh :

ABIDIN
D1A015282

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG MERGER BANK MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2005**



Oleh :
ABIDIN
D1A015282

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Budi Sutrisno", written over a faint circular stamp.

Budi Sutrisno, SH., M. HUM.
NIP. 19591022198903 1 002

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MERGER BANK MENURUT PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2005

ABIDIN

NIM : D1A015282

FAKULTASHUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah Untuk mengetahui Proses Penggabungan (Merger) Bank dalam Badan hukum Perbankan dan Akibat hukum Penggabungan (Merger) Bank dalam Badan hukum Perbankan. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian hukum Penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses Penggabungan (Merger) Bank dalam Badan hukum Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan perubahan badan hukum badan usaha milik negara. Akibat hukum penggabungan (merger) Bank dalam badan hukum perbankan diatur dalam pasal 122 undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Kata Kunci : Merger Bank, Penggabungan dan Peleburan.

RIDICIAL REVIEW ON MERGER BANKS ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 43 OF 2005

ABSTRACT

This Study aims to determine the process of merging (merging) of banks in banking legal entities and the legal consequences of merging (merging) of banks in banking legal entities. This Study uses the type of legal research Normative legal research using the conceptual approach, legislation and case approaches. Based on the result of research shows that the process of marging (merging) of banks in banking legal entities regulated in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and regulated in government regulation Number 43 Of 2005 concerning merger, Consolidation, Acquisition and amendment of legal entities of state-owned enterprises. As a result of the legal merger (merger) of banks in banking legal entities regulated in article 122 of law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies.

Keywords: Bank Mergers, Mergers and Consolidation.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang sangat dipengaruhi oleh parapelaku usaha, baik langsung maupun tidak langsung telah mengubah kondisi dan situasi perekonomian negara. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi tersebut perlu mencermati dan menata kembali kegiatan para pelaku usaha, agar dunia usaha Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karenanya, pada kondisi ini, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk saling mengembangkan setiap usahanya agar tetap bertahan (*survive*) di dalam pasar.¹

Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (*maximizing profit*). Memaksimalkan keuntungan akan di upayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah dengan metode Merger.² Memaksimalkan keuntungan diharapkan dapat terjadi karena secara teori, Merger dapat menciptakan efisien sehingga mampu mengurangi biaya produksi perusahaan hasil Merger.

Secara Umum Merger telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik negara :³ 1) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan usaha milik negara atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan usaha milik negara lain yang telah ada dan selanjutnya Badan usaha milik negara yang menggabungkan diri menjadi bubar. 2) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan usaha milik negara atau lebih membentuk satu Badan usaha milik negara baru dan masing-masing Badan usaha milik negara yang meleburkan diri menjadi bubar. 3) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan usaha milik negara untuk mengambil alih baik sebagian besar atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 57 tahun 2010 yaitu :⁴ (1) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang

¹Novi Nurviani, Jurnal Persaingan usaha , *Analisis perbandingan Merger Control Beberapa Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger di Indonesia, Edisi I, 2009.*

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 140

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Pleburan dan Pengambilalihan Badan usaha Milik Negara, Pasal 1.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Penganbilalihan Badan Usah.

telah ada yang menyebabkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. (2) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum. (3) Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambillalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya penendalian atas badan usaha tersebut.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa :⁵ 1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. 2) Berakhir perseroan sebagaimana maksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. 3) Dalam hal berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil melebur. b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan dan perseroan hasil peleburan ;atau c. Perseroan yang menggabungkan dan melebur diri berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal penggabungan dan peleburan mulai berlaku.

Didalam Undang-Undang tersebut membuka kemungkinan berlakunya ketentuan khusus yang mengatur tentang Merger terhadap Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha-usaha tertentu, yang salah satunya adalah Perbankan. Pengaturan Merger yang bergerak di bidang perbankan diatur pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

II. PEMBAHASAN

Proses penggabungan (merger) Bank dalam Badan hukum Perbankan

Syarat Umum Penggabungan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998) bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan : 1) perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik Negara yaitu pada Bab II tentang syarat-syarat penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha Milik Negara dijelaskan pada Pasal-Pasal sebagai berikut :⁶ Pasal 7 Sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 Penggabungan suatu Perusahaan dapat dilakukan dengan memperhatikan : a) Kepentingan perseroan dan/atau perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas dan karyawan persero dan/atau perum yang bersangkutan. b) Asas persaingan usaha yang sehat dan Asas kepentingan masyarakat. 2. Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan BUMN harus pula memperhatikan kepentingan kreditor.

Menyusun rancangan Penggabungan

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Perseroan harus menyusun rancangan penggabungan. Rancangan Penggabungan ini diatur dalam Pasal 123 UUPT jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 : 1) Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan rancangan penggabungan. 2) Rancangan Penggabungan harus memuat sekurang-kurangnya; a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; b. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan; c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan; d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada; e. laporan keuangan

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1.

sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri; i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga; j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan; k. nama anggota Direksi dan Dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan; l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan; m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan. 3) Kemudian terhadap rancangan Penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap Perseroan yang menggabungkan diri.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Badan usaha milik Negara yaitu pada Bab III tentang penyusunan rancangan penggabungan perum dengan perum dijelaskan dalam Pasal sebagai berikut :⁷ Pasal 12 yang berbunyi : (1) Direksi perum yang akan melakukan penggabungan menyusun rancangan penggabungan; (2) Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan tempat kedudukan perum yang akan melakukan penggabungan; b. alasan serta penjelasan Direksi perum yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan; c. rancangan perubahan anggaran dasar perum hasil penggabungan; c. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir perum yang akan melakukan penggabungan; d. hal-hal yang perlu diketahui Menteri, antara lain : 1) neraca proforma perum hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hak-hak yang berkaitan keuntungan dan kerugian serta masa depan perum yang dapat

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negar.

diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen; 2) cara penyelesaian status karyawan yang akan menggabungkan diri; 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban perum terhadap pihak ketiga; 4) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas hasil penggabungan; 5) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan; 6) laporan mengenai keadaan dan jalannya perum serta hasil yang telah dicapai; 7) kegiatan utama perum serta perubahannya selama tahun buku yang sedang berjalan; 8) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perum; nama anggota Direksi dan anggota Dewan pemegang saham; 9) nama anggota Direksi dan anggota Dewan pengawas perum; dan 10) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan pengawas perum.

Penggabungan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Setelah rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan diri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS masing-masing Perseroan untuk mendapatkan persetujuan.⁸ “Pasal 87 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Mengutip yang disampaikan Yahya Harahap, penjelasan Pasal ini mengatakan, yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik Negara yaitu pada Bab III dijelaskan pada Pasal-Pasal sebagai berikut : Pasal 18 yang berbunyi : (1) Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Persetujuan Menteri terhadap rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila rancangan rancangan penggabungan telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tidak ada keberatan dari kreditor telah diselesaikan (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 hari sejak rancangan penggabungan diterima oleh Menteri.

⁸ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 106.

Pembuatan akta penggabungan

Setelah masing-masing RUPS menyetujui rancangan penggabungan yang diajukan, maka rancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah Akta penggabungan Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 128 ayat (1) yaitu : “Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan yang telah disetujui oleh RUPS Dituangkan kedalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia”.

Kemudian salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menteri) di dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA untuk di catat daftar perseroan. Apabila terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar (AD) Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA maka perlu adanya persetujuan dari Menteri untuk itu perlu mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri atas penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar (AD).

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik Negara yaitu pada Bab III dijelaskan pada Pasal-Pasal sebagai berikut :Pasal 18 yang berbunyi :⁹ (1) Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Persetujuan Menteri terhadap rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila rancangan rancangan penggabungan telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tidak ada keberatan dari kreditor telah diselesaikan (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 hari sejak rancangan penggabungan diterima oleh Menteri. Pasal 19 : (1) Dalam hal Menteri menyetujui rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri mengusulkan rancangan peraturan pemerintah mengenai penggabungan perum kepada presiden paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan penggabungan oleh Menteri. (2) Dalam hal penggabungan perum maka mengakibatkan perubahan anggaran dasar, rancangan peraturan pemerintah

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula anggaran dasar perum yang menerima penggabungan.

Pengumuman hasil Penggabungan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) UUPT mensyaratkan bagi Direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dengan cara diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan dan peleburan.

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal : a) Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran Dasar dalam hal terjadi penggabungan; b) Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan c) Pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Badan usaha milik Negara dijelaskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut : Pasal 16 : (1) Ringkasan atas rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib diumumkan oleh Direksi perum yang akan melakukan penggabungan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan perum yang akan melakukan penggabungan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rancangan penggabungan ditandatangani. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan dikantor pusat perum terhitung sejak tanggal penggabungan.

Akibat hukum penggabungan (merger) Bank dalam Badan hukum Perbankan

Secara Umum Pengertian akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Selain pengertian tersebut, beberapa ahli hukum memberikan pengertian akibat hukum yaitu : a) Menurut Achmad Ali,¹⁰ Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. b) Menurut Soeroso,¹¹ akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum berlaku. b) Menurut Ishaq,¹² akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Dari pemahaman tentang Pengertian akibat hukum diatas akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum dimana suatu peristiwa hukum disebabkan adanya perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan membawa akibat hukum yang diatur oleh hukum. Salah satu peristiwa yang tidak membawa akibat hukum, sebagai contoh badan usaha A mengambil sesuatu dari badan usahanya sendiri. Peristiwa semacam ini tidak membawa akibat yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan dalam peristiwa tersebut tidak menggerakkan hukum untuk bekerja.

Untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut: 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum. Sebagai contoh, dilakukannya penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berakibat berubahnya status badan usaha atau perusahaan itu sendiri diikuti dengan timbulnya hak dan kewajiban tertentu. Timbulnya hak dan kewajiban dari badan usaha yang menggabungkan, meleburkan atau

¹⁰Achmad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek-Aspeknya*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 9

¹¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Tentang Akibat Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

¹²Ishaq, *Pengantar Dasar-Dasar Ilmu Hukum serta Teori dan Prakteknya*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

pengambil alihan saham dari badan usaha menggabungkan dan tergabung, peleburan badan usaha menjadi badan usaha baru dan pengambil alihan saham dari pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain sebagai akibat dari perbuatan hukum terkait. 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang). Sebagai contoh diberikannya sanksi administratif kepada badan usaha atau pelaku usaha adalah akibat hukum dari perbuatan merger itu sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentunya karena merugikan pihak tertentu.

Dari perbuatan hukum ini akan mengakibatkan akibat hukum yang dapat di klasifikasikan, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut : 1) Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva, terhadap aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri, demi hukum akan beralih keseluruhannya kepada perusahaan yang menerima penggabungan. 2) Akibat hukum kepada pemegang saham, pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri, karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tentang Penggabungan dan Peleburan suatu Perseroan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau melebur diri berakhir karena hukum, maka akibatnya yaitu :¹³ a. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; atau c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Dengan terjadinya Penggabungan Perseroan, maka secara seketika akan terdapat dua akibat hukum signifikan yang mempengaruhi Perseroan-Perseroan yang merger, yaitu peralihan karena/Demi hukum seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan bubarnya perseroan yang menggabungkan diri tanpa didahului dengan suatu proses likuidasi, struktur organ perseroan sebagai suatu badan hukum juga akan berubah.

¹³ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasl 122.

III. PENUTUP

Simpulan

Adapun kesimpulan dari penyusunan, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 1. Proses Penggabungan (Merger) Bank dalam Badan Hukum Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari Syarat-Syarat Umum Penggabungan (Merger) yang diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998) bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, Penyusunan rancangan penggabungan, Penggabungan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah rancangan Penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris masing-masing Perseroan yang menggabungkan diri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Perseroan untuk mendapatkan persetujuan. Ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham ini dapat juga ditemui dalam Pasal 89 angka (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar, Pengumuman hasil penggabungan sesuai Ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bagi Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan wajib mengumumkan hasil Penggabungan dan diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 yang terdiri dari syarat Penggabungan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Badan Usaha milik negara harus pula memperhatikan kreditur, Penyusunan rancangan penggabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 penggabungan yang terdiri dari Direksi Perum yang akan melakukan penggabungan, menyusun rancangan penggabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dalam hal rancangan penggabungan Wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapat

persetujuan, akta penggabungan setelah masing-masing telah disetujui oleh Menteri maka salinan akta tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2005, pengumuman hasil penggabungan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) mensyaratkan bagi yang berkepentingan wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman. 2. Akibat hukum penggabungan merger Bank dalam Badan hukum Perbankan yaitu sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam 122 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tentang Penggabungan dan Peleburan suatu Perseroan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan dan melebur diri berakhir karena hukum, maka akibatnya yaitu : a) Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri dan meleburkan diri menjadi beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; b) Pemegang saham perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan dan perseroan hasil peleburan; atau c) Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan dan peleburan mulai berlaku.

Saran

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan mengenai Merger yang sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan perubahan bentuk badan usaha milik negara, sudah sedemikian rupa dibuat dengan baik di Indonesia. Namun kekurangan tetap saja terjadi karena ketidak sempurnaan di dalam Peraturan tersebut. Oleh karena itu Penyusun berharap Pemerintah lebih memperhatikan Peraturan yang sesuai untuk merger.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek-Aspeknya*, Kencana, Jakarta.

Ishaq, 2008. *Pengantar Dasar-Dasar Ilmu Hukum serta Teori dan Praktekny Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soeroso, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Tentang Akibat Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2009. *Pengantar Hukum Perseroan Terbatas dan Aspek-Aspeknya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Karya Ilmiah

Novi Nurviani, 2009. *Jurnal Persaingan usah , Analisis perbandingan Merger Control Beberapa Negara Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger di Indonesia.*

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (LNRI No. Tahun 2007 No. 84).

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Badan Usaha* (LNRI Tahun 2010 No.89).

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara* (LN Tahun 2005, TLN Nomor 3587).